



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : Saiful Hady Alias Iful Bin H. Jumbli;
2. Tempat lahir : Negara;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/17 Agustus 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan H. Boejasin, Komplek Dinas Kesehatan, RT. 021, RW. 006, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Bahwa, Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Agustus 2019, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tertanggal 9 Agustus 2019, Nomor SP.Kap/41/VIII/2019/Satresnarkoba, dan selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 10 Agustus 2019, dengan rincian berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik dengan Surat Perintah Penahanan tertanggal 10 Agustus 2019, Nomor SP.Han/41/VIII/2019/Satresnarkoba, sejak tanggal 10 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2019;
2. Penyidik dengan Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, tertanggal 19 Agustus 2019, Nomor B-1190/O.3.18/Euh.1/08/2019, terhitung sejak tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum, dengan Surat Perintah Penahanan tertanggal 8 Oktober 2019, Nomor Print-1269/O.3.18/Euh.2/10/2019, terhitung sejak tanggal 8 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019;
4. Hakim dengan Penetapan tertanggal 25 Oktober 2019, Nomor 226/Pid.Sus/2019/PN Pli, terhitung sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 November 2019;
5. Hakim dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri, Nomor 226/Pid.Sus/2019/PN Pli, tertanggal 14 November 2019, terhitung sejak tanggal 24 November 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum H. Akhmad Junaidi, S.H., Advokat/Pengacara Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang beralamat di Jalan Jenderal A. Yani No. 5 Amuntai, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai Nomor: 99/Pen.Pid/2019/PN Amt, tanggal 12 Nopember 2019;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

I. Surat - surat pemeriksaan di persidangan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 10 Desember 2019, Nomor.226/Pid.Sus/2019/PN. Pli, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa SAIFUL HADY Alias IFUL Bin H. JUMBLI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa SAIFUL HADY Alias IFUL Bin H. JUMBLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**";
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka **diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;
5. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip transparan, dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;
 - 1 (satu) helai potongan plastik tulisan Prof;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia, warna Hitam, dengan nomor kartu 085390672069;

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor : 5/PID.SUS/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek I Cherry, warna Abu-abu kombinasi Hitam, dengan nomor kartu 085251450032;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);
- II. Akta permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 Nomor. 226/Akta.Pid/2019/PN.Pli dan dari Terdakwa hari Senin tanggal 16 Desember 2019 Nomor 226/Akta.Pid/2019/PN.Pli masing-masing dibuat oleh Hj. Masdariah, S.H Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari dan atas permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Desember 2019 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Desember 2019 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pelaihari;
- III. Memori banding yang diajukan oleh Terdakwa pada tanggal 20 Desember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 23 Desember 2019 dan sudah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Desember 2019 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pelaihari;
- IV. Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dan kontra memori banding;
- V. Akta memeriksa berkas perkara perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 19 Desember 2019 oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum 8 Oktober 2019 No.Reg. Perk. PDM-125/Pelai/10/2019, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa, Terdakwa **SAIFUL HADY Alias IFUL Bin H. JUMBLI** bersama dengan Saksi AGUS ARIANI Alias SANUL (diperiksa dalam berkas perkara terpisah), baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2019, sekira pukul 20.30 WITA atau setidaknya dalam bulan Agustus 2019, bertempat di tempat billiard Cobra, di Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, telah melakukan, "***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor : 5/PID.SUS/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2019, sekira pukul 20.30 WITA, Saksi AGUS ARIANI Alias SANUL Bin ABDUL HASANI mendatangi Terdakwa ke pos jaga kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut dan mengatakan ingin mencari sabu, lalu Terdakwa mengajak Saksi Agus Ariani menemui AMAT (dalam pencarian) di tempat bermain billiard di Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, dan setelah bertemu, Saksi Agus Ariani memesan dan menyerahkan uang untuk pembelian sabu seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) kepada AMAT. Selanjutnya AMAT mengajak Terdakwa pergi dengan berboncengan sepeda motor untuk mengambil sabu hingga tiba di pangkalan ojek seberang terminal tanah habang Pelaihari, Terdakwa diminta menunggu ditempat tersebut sementara AMAT mengambil sabu ke Jalan Pintu Air, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut. Tidak beberapa lama AMAT mendatangi Terdakwa dengan membawa sabu dan kembali menuju tempat billiard, setelah tiba, AMAT menyerahkan 1 (satu) paket sabu yang dibawanya kepada Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa meletakkan 1 (satu) paket sabu yang diterimanya dari AMAT tersebut di pinggir jalan depan tempat bermain billiard lalu memanggil Saksi Agus Ariani untuk keluar dari tempat billiard. Terdakwa kemudian menyerahkan paket sabu kepada Saksi Agus Ariani. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Agus Ariani kembali menuju ke pos jaga kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut, kemudian Saksi Agus Ariani meletakkan 1 (satu) paket sabu yang dibawanya diatas tanah samping pos jaga sambil duduk ngobrol dengan Terdakwa dan tiba-tiba pihak kepolisian Polres Tanah Laut diantaranya Saksi AKHMADI dan Saksi UJANG SUTARDI serta anggota lainnya yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat mengenai sering terjadinya aktivitas narkoba di pos jaga kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut datang dan mengamankan Terdakwa serta Saksi Agus Ariani tersebut dengan barang bukti 1 (satu) paket sabu yang diakui sebagai milik Terdakwa dan Saksi Agus Ariani yang diperoleh/dibeli dari AMAT. Selanjutnya Terdakwa, Saksi Agus Ariani dan 1 (satu) paket sabu beserta barang bukti lainnya yang ada di lokasi yakni 1 (satu) lembar potongan plastik tulisan prof, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor kartu terpasang 085390672069, 1 (satu) unit Handphone merk I cherry warna Abu-abu kombinasi Hitam dengan nomor kartu 085251450032 dibawa dan diproses lebih lanjut ke Polres Tanah Laut;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan tertanggal 9 Agustus 2019, barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor : 5/PID.SUS/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkusnya didapatkan total berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;

- Bahwa, berdasarkan hasil pengujian laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, tertanggal 16 Agustus 2019, Nomor: LP.Nar.K.19.0637, pada pokoknya dinyatakan bahwa contoh yang diuji berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung Metamfetamina Golongan I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa, Terdakwa bersama Saksi Agus Ariani dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya dengan total berat kotor 0,24 gram (berat bersih 0,05 gram) adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 132 ayat (1) Juncto Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

SUBSIDAIR

Bahwa, Terdakwa **SAIFUL HADY Alias IFUL Bin H. JUMBLI** bersama dengan Saksi **AGUS ARIANI Alias SANUL** (diperiksa dalam berkas perkara terpisah), baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2019, sekira pukul 20.30 WITA atau setidaknya dalam bulan Agustus 2019, bertempat di tempat billiard Cobra, di Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, telah melakukan, "**percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2019, sekira pukul 22.00 WITA, kepolisian Resor Tanah Laut mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai sering terjadinya aktivitas narkotika di pos jaga kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut. Guna menindaklanjuti informasi tersebut, Saksi AKHMADI dan Saksi UJANG SUTARDI serta anggota lainnya langsung menuju lokasi dan memantauan dari Taman Mina Tirta (seberang kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut). Tidak beberapa lama Terdakwa dan Saksi

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor : 5/PID.SUS/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS ARIANI datang ke pos jaga Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut, kemudian Saksi Agus Ariani terlihat meletakkan 1 (satu) paket sabu di atas tanah di samping pos jaga sambil duduk ngobrol dengan Terdakwa. Selanjutnya anggota polisi mendatangi dan mengamankan Terdakwa serta Saksi Agus Ariani dengan barang bukti 1 (satu) paket sabu yang diakui Terdakwa dan Saksi Agus Ariani adalah milik mereka berdua yang diperoleh/dibeli dari AMAT. Setelah itu Terdakwa, Saksi Agus Ariani dan 1 (satu) paket sabu beserta barang bukti lainnya yang ada di lokasi yakni 1 (satu) lembar potongan plastik tulisan prof, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna Hitam dengan nomor kartu 085390672069 dan 1 (satu) unit handphone merek I Cherry warna Abu-abu kombinasi Hitam dengan nomor kartu 085251450032, dibawa ke Polres Tanah Laut guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan tertanggal 9 Agustus 2019, 1 (satu) paket sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- Bahwa, berdasarkan hasil pengujian laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, tertanggal 16 Agustus 2019, Nomor LP.Nar.K.19.0637, dinyatakan bahwa contoh yang diuji berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung Metamfetamina Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa, Terdakwa bersama Saksi Agus Ariani dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket sabu adalah tanpa ijin dari pihak berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 132 ayat (1) Juncto Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa dengan surat tuntutan (requisitoir) Penuntut Umum, tertanggal 26 Nopember 2019 Nomor Reg. Perkara : PDM-125/Pelai/10/2019, menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan Terdakwa **SAIFUL HADY Alias IFUL Bin H. JUMBLI**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan "**tindak pidana permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor : 5/PID.SUS/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132 ayat (1) Juncto Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SAIFUL HADY Alias IFUL Bin H. JUMBLI dengan pidana penjara **selama 7 (tujuh) tahun** dikurangi selama Terdakwa ditahan dalam tahanan sementara, ditambah dengan **denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara**, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip transparan, dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;
 - 1 (satu) lembar potongan plastik tulisan Prof;
 - 1 (satu) buah handphone merek I Cherry, warna Silver kombinasi Hitam, dengan nomor kartu 085251450032;
 - 1 (satu) buah handphone merek Nokia, warna Hitam, dengan nomor kartu 085390672069;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat - syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang - undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam memori bandingnya tanggal 20 Desember 2019 mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 226/Pid.Sus/2019/PN Pli tanggal 10 Desember 2019, dengan alasan yang sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 132 ayat (1) Juncto Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sudah tepat menurut Terdakwa, tetapi keberatan atas putusan pidana penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* yaitu Terdakwa dijatuhi hukuman **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka **diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan**, karena Terdakwa merasa hukuman tersebut sangat

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor : 5/PID.SUS/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berat bagi Terdakwa dengan barang bukti Narkotika yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam persidangan berupa 1 (satu) paket shabu-shabu berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;
2. Bahwa dengan memperhatikan kepemilikan shabu yang didapatkan dalam penguasaan Terdakwa adalah relative kecil hanya 0,05 (nol koma nol lima) gram adalah terasa sangat berat dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dengan hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim dalam perkara *a quo* ditambah lagi tujuan penguasaan shabu tersebut adalah hasil akhirnya untuk dikonsumsi Terdakwa, hal ini ditambah lagi dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Jadi, menurut Terdakwa hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat pertama kepada Terdakwa sangatlah berat dan tidaklah adil, oleh karenanya Terdakwa memohon untuk dijatuhi hukuman **seringan-ringannya** dalam perkara ini;
 3. Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sebelumnya oleh Penyidik telah dilakukan tes urine pada RSUD H. Boejasin Pelaihari dengan hasil positif urine Terdakwa mengandung methamphetamine yang dihasilkan dari penggunaan shabu sebagaimana alat bukti surat yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam pemeriksaan di persidangan, yaitu **Surat Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah H. Boejasin Pelaihari, tertanggal 11 Agustus 2019, atas nama Saiful Hadi, yang pada kesimpulan hasil pemeriksaan, pada pokoknya menyatakan urin Terdakwa positif mengandung Metamfetamina**. Hal ini membuktikan tidak ada satu pun alasan yang dapat digunakan kepada Terdakwa untuk menyatakan Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika, baik sebagai bandar, penjual, pengedar, perantara ataupun sebagai kurir, karena penguasaan shabu yang berada pada Terdakwa murni untuk dikonsumsi sendiri sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini;
 4. Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk mengajukan pembelaan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dimana dalam pembelaannya Terdakwa mengakui dan menyesali segala perbuatannya yang telah dilakukan dengan meminta keringanan hukuman. Walaupun hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan hukuman yang relative rendah dari hukuman yang dimintakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, namun menurut Terdakwa belum lah cukup pengurangan hukuman yang

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor : 5/PID.SUS/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa yang selama proses persidangan bersikap kooperatif serta mengingat Terdakwa melakukan tindak pidana untuk pertama kali, ditambah lagi tujuan akhir Terdakwa menguasai shabu adalah untuk dikonsumsi sendiri. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini Terdakwa memohon hukuman **seminimal** mungkin sebagaimana ancaman minimal dalam Pasal Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;

5. Bahwa dari fakta persidangan serta dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa dalam menjalani proses persidangan dimana Terdakwa selama proses persidangan telah bersikap sopan, tidak berbelit-belit dan mengakui segala perbuatannya, serta menyesali segala perbuatannya dengan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana adalah hal yang fundamental perlu diperhatikan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara *a quo* dan menentukan pemidanaan dengan memberikan pidana penjara yang seringan mungkin dari ancaman pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dengan memperhatikan sikap baik dari Terdakwa. Oleh karena itu, Terdakwa melalui Majelis Hakim Tingkat Banding berharap arif dan bijak dalam memberikan putusan terlebih lagi putusan pemidanaan berupa kurungan penjara seminimal mungkin dari pasal-pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini dan terutama dalam Pasal pidana yang telah diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Untuk kepentingan Penegakkan Hukum “**Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**” Terdakwa mohon kiranya Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin menerima Memori Banding ini dengan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Perkara Pidana Nomor: 226/Pid.Sus/2019/PN.Pli tanggal 10 Desember 2019;

Dengan Mengadili Sendiri :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan banding Terdakwa an. SAIFUL HADY Alias IFUL Bin H. JUMBLI untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa SAIFUL HADY Alias IFUL Bin H. JUMBLI dengan pidana kurungan penjara **seringan-ringannya** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor : 5/PID.SUS/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Apabila Ketua/Majelis Hakim yang Mulia atas dasar pertimbangannya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. *Ex aequo et bono*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca serta mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 10 Desember 2019 Nomor 226/Pid.Sus/2019/PN.Pli, berita acara pemeriksaan persidangan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dengan seksama, Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Sidang, putusan Pengadilan Negeri Pelaihari terutama pertimbangan hukum dan alasan alasan hukum yang menjadi dasar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan memori banding yang diajukan Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan pendapat Majelis hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar baik dalam hal penilaian terhadap fakta maupun penerapan hukumnya, oleh karenanya pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Pelaihari No. 226/Pid.Sus/2019/PN. Pli tanggal 10 Desember 2019 cukup alasan untuk dipertahankan kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena menurut pendapat Majelis hakim Tingkat banding terlalu berat;

Menimbang, bahwa namun demikian penjatuhan pidana, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis hakim Tingkat Pertama mengingat, bahwa barang bukti yang didapat dengan jumlah 0,28 gram dan dari pihak Terdakwa sendiri berdasarkan hasil tes urinenya dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Boejasin Pelaihari positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis hakim Tingkat Banding akan menjatuhkan putusan sebagai mana tersebut dalam amar putusan, sebagai pelajaran bagi Terdakwa untuk memperbaiki perbuatannya di kemudian hari;

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor : 5/PID.SUS/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 226/Pid.Sus/2019/PN.Pli tanggal 10 Desember 2019 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majeis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mengurangi seluruhnya masa penahanan Terdakwa tersebut dari pidana yang dijatuhkan demikian pula karena tidak ada alasan yang mendasar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan maka di perintahkan kepada Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana , maka kepadanya harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 132 ayat (1) Juncto Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta Pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI :

- A. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- B. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 10 Desember 2019 Nomor : 226/Pid.Sus/2019/PN. Pli, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhka kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan **Terdakwa SAIFUL HADY Alias IFUL Bin H. JUMBLI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan **Terdakwa SAIFUL HADY Alias IFUL Bin H. JUMBLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**";
 4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka **diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan**;
 5. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor : 5/PID.SUS/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip transparan, dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- 1 (satu) helai potongan plastik tulisan Prof;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia, warna Hitam, dengan nomor kartu 085390672069;
- 1 (satu) unit handphone merek I Cherry, warna Abu-abu kombinasi Hitam, dengan nomor kartu 085251450032;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada Hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 oleh kami Sumantono, S.H.,M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua, H. Ajidinnor, S.H.,M.H., dan Tajudin, S.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 2 Januari 2020 Nomor : 5/PID.SUS/2020/PT.BJM untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan Tingkat Banding, dan putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Karya Budiman S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa;

Hakim Ketua,

ttd

Sumantono, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Anggota,
ttd

H. Ajidinnor, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti
ttd

Tajudin, S.H.

Karya Budiman. S.H.

—
Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor : 5/PID.SUS/2020/PT.BJM

